**MENTERI PERTANIAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 36/Permentan/OT.140/3/2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PASCAPANEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 632/Kpts/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis P*eraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II juncto Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/217/M.PAN-RB/01/2013 tanggal 31 Januari 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian yang selanjutnya disebut BB Pascapanen adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(2) BB Pascapanen dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BB Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi pascapanen pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BB Pascapanen menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian dan pengembangan teknologi pascapanen pertanian;

b. pelaksanaan penelitian identifikasi dan karakterisasi sifat fungsional, dan mutu hasil pertanian;

c. pelaksanaan penelitian pengolahan hasil, perbaikan mutu, pemanfaatan limbah dan pengembangan produk baru;

d. pelaksanaan penelitian teknologi proses fisik, kimia, dan biologi hasil pertanian;

e. pelaksanaan penelitian keamanan pangan hasil pertanian dan pengembangan mutu pascapanen produk pertanian;

f. pelaksanaan analisis kebijakan pascapanen pertanian;

g. pelaksanaan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis bidang pascapanen pertanian;

h. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian pascapanen pertanian;

i. pelaksanaan pengembangan sistem informasi hasil penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian;

j. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan BB Pascapanen.

## BAB II

## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

(1) BB Pascapanen terdiri atas:

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bidang Program dan Evaluasi;
d. Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BB Pascapanen adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepegawaian;

b. pelaksanaan urusan keuangan;

c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

### Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 8

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian;

b. penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian;

c. penyusunan anggaran penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian;

d. penyiapan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian;

e. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

a. Seksi Program;
b. Seksi Evaluasi.

Pasal 12

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.

(2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan kegiatan dan hasil penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.

Pasal 13

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan kerja sama penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian
b. penyiapan pengembangan sistem informasi hasil penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian;
c. penyiapan promosi, diseminasi, dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.

Pasal 15

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

a. Seksi Kerja Sama Penelitian;
b. Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian.

Pasal 16

(1) Seksi Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.

(2) Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, mempunyai tugas:

a. melakukan penelitian identifikasi dan karakterisasi sifat fungsional dan mutu hasil pertanian;
b. melakukan penelitian pengolahan hasil, perbaikan mutu, pemanfaatan limbah dan pengembangan produk baru;
c. melakukan penelitian teknologi proses fisik, kimia, dan biologi hasil pertanian;

d. melakukan penelitian keamanan pangan hasil pertanian dan pengembangan mutu pascapanen produk pertanian;

e. melakukan analisis kebijakan pascapanen pertanian;

f. melakukan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis bidang pascapanen pertanian;

g. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi pada BB Pascapanen, dan dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BB Pascapanen wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BB Pascapanen bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BB Pascapanen wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, setiap kepala satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 28

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 29

BB Pascapanen berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) BB Pascapanen dalam melaksanakan tugasnya mengelola instalasi laboratorium di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

(2) Dalam melaksanakan tugas, BB Pascapanen menggunakan instalasi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau instalasi laboratorium lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 32

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 632/Kpts/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 36/Permentan/OT.140/3/2013
Tanggal : 11 Maret 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BB PASCAPANEN

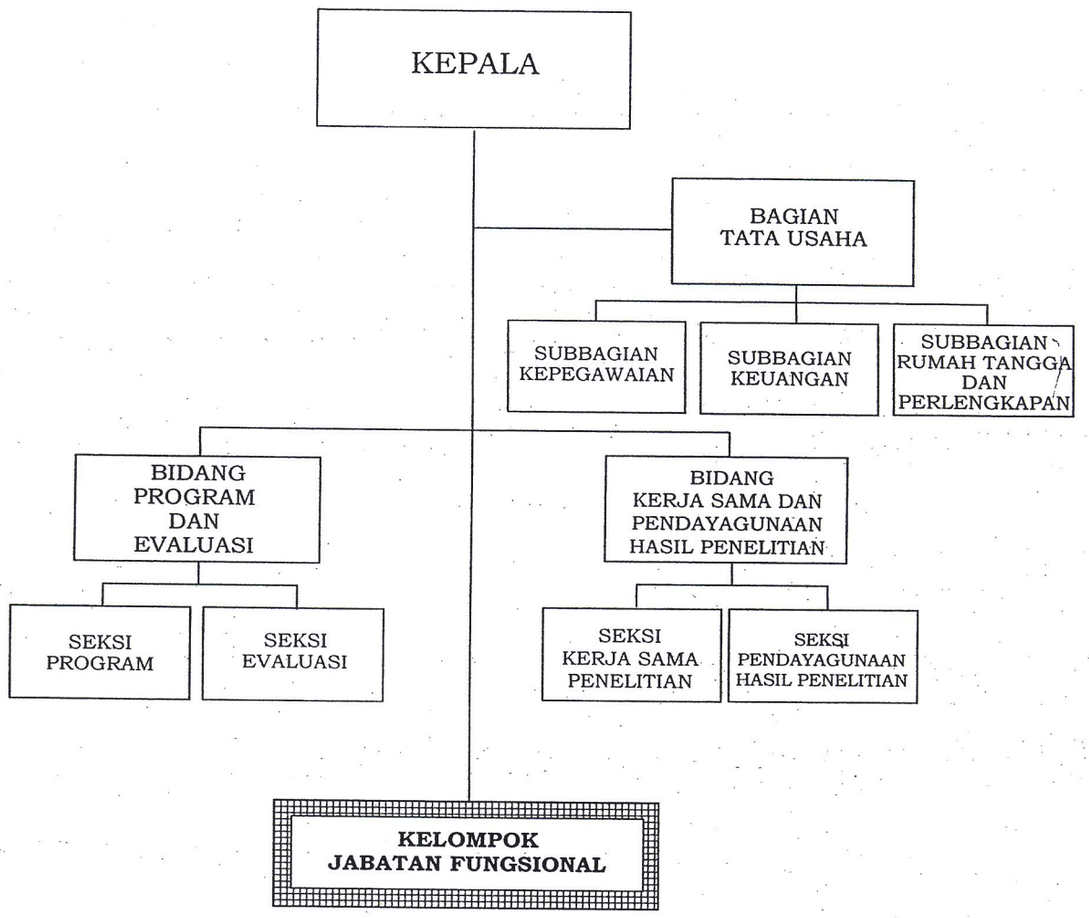


MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO